

Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kabupaten Luwu (Studi Kasus Polres Luwu)

Asnidar Kuba¹, Salmi¹, Hisma Kahman¹

¹ Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

✉ habibismail65@gmail.com*

Abstract

ARTICLE INFO

Received
April 19,
2025

Revised
August 12,
2025

Accepted
August 30,
2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor (Polres) Luwu dalam penanganan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya kasus tersebut di wilayah Kabupaten Luwu. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian dan data sekunder melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran sabu di Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi, meskipun jumlah kasus menurun dari 51 perkara pada tahun 2023 menjadi 42 perkara hingga Agustus 2025. Polres Luwu melaksanakan tiga peran utama, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penindakan, serta upaya preventif melalui sosialisasi bahaya narkotika di sekolah, kampus, dan masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi modus operandi pelaku yang semakin canggih, keterbatasan sumber daya, serta ancaman terhadap aparat penegak hukum. Faktor penyebab utama terjadinya peredaran narkotika antara lain lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pemahaman agama, dan tekanan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polres Luwu sudah berjalan efektif, namun perlu penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas penyidik, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk menekan peredaran sabu. Upaya komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukatif menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan narkotika di daerah.

Keywords: Kepolisian, Narkotika, Sabu, Penegakan Hukum, Polres Luwu

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peraturan-peraturan hukum yang didalam peraturan tersebut terdapat aturan yang bersifat mengtur dan memaksa Masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum tersebut. Peraturan hukum tesebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang memiliki fungsi dan peran sebagai petunjuk hidup bagi Masyarakat agar tercipta tatanan Masyarakat yang tertib.² Pengertian hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.7.

menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.³

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi “. Akan tetapi banyak Masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran Narkotika sangat masif. Beredarnya Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keberadaan Undang-undang Narkotika yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu Upaya politik hukum pemerintahan Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.⁴

Kepolisian adalah salah satu Lembaga yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga Lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Menurut pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, juga pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Menurut pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegak hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.⁵ Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. 1. Ada pula yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat. 2. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).⁶

Demikian aparat penegak hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikeluarkannya undang-undang disebutkan maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkotika yang terjadi di Indonesia.⁷ Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalagunaan narkotika di Indonesia masih saja terjadi. Maraknya kejagatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkotika (precursor) narkotika sebagaimana yang selama ini Masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan precursor narkotika. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah marak sampai setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalagunaan narkotika dan prekursor narkotika.

³ Ahmad, Ahmad. "Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia."

⁴ Dwi Wuryandari Nurgraningsih. 2023. "Sanksi Pidana Penyalagunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Madani Hukum* 1 no.2:84-85.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ [BAB II.pdf](#)

⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pada Tahun 2020 di Indonesia terdapat 833 kasus narkotika yang ditangani. Pada tahun 2024, shabu menjadi barang bukti yang disita terbanyak kedua setelah Ganja, yaitu sebanyak 1,058,360.88 Gram. Namun, pada tahun ini 2021, penanganan narkotika mulai mengalami penurunan yaitu pada angka 766 kasus narkotika. Pada tahun 2024, sabu menjadi jenis narkotika yang paling banyak disita dibandingkan dengan jenis lain yaitu sebanyak 2,760,309.46 Gram. Penanganan kasus narkotika meningkat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 879 kasus dan barang bukti narkotika jenis shabu tetap menjadi yang terbanyak dari jenis lain, yaitu 2,050,865.65 Gram (BNN, 2022). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sabu merupakan jenis sabu yang paling sering disalahgunakan dan paling banyak beredar dimasyarakat.

Pada tahun 2023 yang berdasarkan pada hasil survey nasional, populasi penyalagunaan narkotika mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia yang usianya kisaran 15-64 tahun (BNN,2023). Banyaknya kejahatan penyalagunaan narkotika merupakan suatu dampak dari tren penyalagunaan secara internasional. Yang mana dalam hal ini, Indonesia telah menjadi negara tujuan untuk pengedaran gelap narkotika, hal ini disebabkan banyaknya penduduk dan Letak geografis Indonesia yang mendukung untuk penyebaran narkotika.⁸

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari narkotika, psicotropika, dan zat (bahan adiktif lainnya). Secara terminology dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan rasa merangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Sedangkan pengertian narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang sangat berat. "Mendefinisikan narkotika yaitu sebagai, zat yang dimakan, diminum, atau di masukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia".

Sedangkan pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

"Psicotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psicotropika adalah penggunaan psicotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika".

Melihat besarnya pengaruh negatif psicotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psicotropika tersebut. menurut pasal 3 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tujuan pengaturan di bidang psicotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psicotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalagunaan psicotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.⁹

Berdasarkan hasil survei BNN RI Tahun 2019, sabu merupakan narkotika terbanyak kedua setelah Ganja, yang digunakan Masyarakat Indonesia. Sabu sebenarnya narkotika yang mengandung zat methamfetamin. Methamfetamin sendiri termasuk dalam narkotika golongan (I) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu sama sekali dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Ini artinya sabu tidak boleh

⁸ Wiwi Tasya Fitrianna, 2024, "Kejahatan Penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5 no.1: 285.

⁹ Aris Prio Agus Santoso, S.H.,M.H. (2022). Kapita Selektta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar. Pustakabarupress.

digunakan untuk pengobatan, namun hanya boleh digunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum menjadi salah satu jenis narkotika yang saat ini paling banyak disalahgunakan, methamfetamin awalnya hanyalah jenis obat yang dimaksudkan untuk penderita asma. “dikutip dari Wikipedia, methamfetamin pertama kali ditemukan oleh ahli farmasi Jepang bernama Nagai Nagayoshi yang sedang melakukan riset di Universitas Humboldt, Berlin pada tahun 1871”. Methamfetamin memiliki banyak nama di kalangan penyalagunaan. Di Indonesia, Methamfetamin dikenal dengan nama sabu. Namun sabu yang beredar pun terkadang telah tercampur dengan zat lain, tidak murni hanya mengandung methamfetamin.

Sabu berbentuk kristal seperti butiran pecahan kaca, berwarna putih, agak berkilau, tidak terbau, pahit, dan mudah larut dalam air. Biasanya orang menggunakan sabu dengan cara dihisap seperti rokok, dihirup, ditelan (jika dalam bentuk pill), atau menyuntikkannya. Kebanyakan penyalagunaan sabu di Indonesia menghirup asap hasil pembakaran sabu. Kristal sabu diletakkan di atas timah, lalu timah tersebut dibakar. Asap hasil pembakaran disalurkan lewat corong dan selang/atau pipa kemudian dihirup melalui hidung, ke tenggorokan, paru-paru, jantung dan terus masuk ke otak. Alat bantu untuk pengguna sabu seperti ini biasa disebut bong. Seperti kebanyakan efek narkotika pada umumnya, sabu tentunya berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat di otak. Methamfetamin dalam sabu meningkatkan jumlah dopamin alami dalam otak. Dopamin adalah hormon yang berperan mengendalikan gerak tubuh, dorongan, perilaku, dan perasaan bahagia. Sabu mampu dengan cepat meningkatkan level dopamin alami otak, sehingga tubuh pengguna akan membutuhkan sabu kembali untuk mendapatkan efek level dopamin yang sama. Efek methamfetamin pada dopamin inilah yang membuat pengguna sabu menjadi kecanduan.

Tidak hanya itu, sabu juga dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang merugikan penggunaannya. Efek jangka pendek yang ditimbulkan sabu diantaranya adalah meningkatnya aktivitas fisik, menurunnya nafsu makan, sesak nafas, detak jantung meningkat dan tidak beraturan, serta meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sedangkan efek jangka panjang dari penggunaan sabu adalah menurunnya berat badan secara drastis, kecanduan, kerusakan pada gigi, gatal-gatal pada tubuh sampai menimbulkan luka goresan bekas digaruk, struktur dan fungsi otak terganggu, kebingungan, hilangnya memori, masalah pada tidur, perilaku kasar, paranoid, dan halusinasi.

Dampak kesehatan lain yang terkait penggunaan sabu adalah terjadinya kelahiran bayi prematur, lepasnya plasenta dari rahim, berat badan lahir rendah pada bayi, kelelahan saat hamil, serta masalah pada pertumbuhan otak dan jantung janin. Selain itu, penggunaan sabu dengan menggunakan jarum suntik bersama dapat menyebabkan penyakit Hepatitis dan HIV AIDS. Jika digunakan secara berlebihan sampai over dosis, sabu juga dapat menyebabkan kematian. Menurut National Institute of Drug Abuse, tercatat ada sekitar 16.500 orang meninggal akibat over dosis methamfetamin pada tahun 2019.

Selain merugikan kesehatan, sabu juga dapat merugikan ekonomi. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2021, sabu tergolong narkotika termahal dibandingkan ekstasi dan ganja. Harga sabu dalam peredaran gelapnya mulai dari harga terendah berkisar Rp 550.000,- sampai paling mahal seharga Rp 3.250.000,- per gram. Bayangkan jika seseorang sudah sampai kecanduan sabu, ia harus menggunakan sabu minimal satu minggu sekali. Berapa banyak uang yang akan dihabiskannya hanya untuk membeli sabu. Padahal belum tentu penghasilan yang diterimanya setiap bulan melebihi harga satu gram sabu tersebut. Belum lagi uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan jika penggunaannya mengalami gangguan kesehatan akibat pemakaian sabu.

Sabu termasuk ke dalam jenis narkotika golongan (I) bukan tanaman. Secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jika diketahui ada yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, maka dapat dikenakan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. Tidak hanya pidana penjara 4-12 tahun, para bandar sabu pun dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati. Tidak sedikit para bandar narkoba yang tertangkap akhirnya menerima hukuman mati karena sudah banyak nyawa orang lain juga yang mati karena penggunaan narkoba. Demikianlah dampak dan bahaya dari penggunaan sabu maupun ketentuan hukum yang mengaturnya. Sabu tidak hanya menimbulkan kecanduan, tetapi juga dampak kesehatan pada tubuh dan secara psikologis dapat menimbulkan gangguan jiwa (paranoid dan halusinasi). Dari sisi ekonomi penggunaannya, sabu jelas akan menguras seluruh penghasilan karena harganya yang sangat mahal dan tidak wajar. Hal ini tentunya sangat merugikan penggunaannya. Jelas sekali sabu ataupun narkotika jenis lainnya tidak memberikan manfaat apapun pada para penggunaannya. Narkoba hanya merusak generasi dan

merugikan negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memberantas peredaran gelap dan mencegah segenap bangsa Indonesia menjadi penyalahguna narkoba.¹⁰

Selain upaya penanggulangan melalui hukum pidana, pendekatan preventif dan rehabilitatif juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, badan narkotika, dan organisasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga lingkungan bebas dari pengaruh buruk narkoba. Rehabilitasi bagi para pengguna narkoba juga menjadi fokus utama, dengan harapan mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat. Upaya kolektif ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas lokal, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan.¹¹

Indonesia harusnya lebih waspada mengenai masalah perdagangan narkoba yang setiap tahun semakin meningkat tajam. Negara Indonesia saat ini bukanlah lagi hanya sebagai negara jalur lalu lintas peredaran narkoba, melainkan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar peredaran gelap narkoba internasional. Mengawasi masuknya narkoba juga bukanlah hal yang mudah, negara Indonesia sangatlah luas dan dapat dijangkau dengan jalur manapun. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki dimensi ruang terbuka yang memerlukan penanganan dan pengawasan yang ketat dan efektif. Belum lagi bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlokasi di dekat negara sebutan segitiga emas yakni Myanmar, Laos, dan Thailand, juga Afganistan. Selain itu modus operandi yang digunakan oleh para pegedar narkoba internasional semakin tahun semakin beragam dan canggih sering berkembangnya era globalisasi dan Ilmu Teknologi sehingga menyebabkan sulitnya petugas Bea dan Cukai untuk mendeteksi.¹²

Dari kasus tersebut memberikan gambaran umum. Pada Kamis, 12 Juni 2025 terjadinya kasus tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu yaitu 2 orang pria di kecamatan kamanre kabupaten luwu, Sulawesi Selatan ditangkap polisi terkait peredaran narkoba jenis sabu, maraknya terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten luwu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berniat mengadakan penelitian untuk menyusun penulisan hukum dengan tema “ Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jenis Sabu Di Kabupaten Luwu “ (Studi KASUS POLRES LUWU).

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah salah satu Lembaga yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga Lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Menurut pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, juga pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Menurut pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegak hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.¹³

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak. Menurut simons merupakan tindak tindakan atau perbuatan yang dapat digunakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab menurut moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat

¹⁰ <https://sumsel.bnn.go.id/sabu-si-putih-bikin-candu/#:~:text=Sabu%20termasuk%20ke%20dalam%20jenis%20narkoba%20golongan,tahun%20dan%20paling%20lama%20dua%20belas%20tahun>

¹¹ Khoirullah, Muhamad Satria, and Rugun Romaida Hutabarat. "Kebijakan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkoba." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9.4 (2025): 897-911.

¹² Awet Sandi, S. K. M. *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press Bandung, 2016.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari narkotika psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan Narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbit sehingga tidak merasakan apa-apa.

Pendapat lain mengungkapkan bahwa kata narkotika berasal dari kata “narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Menurut Rahmat Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu sebagai zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan disuntikkan ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Sedangkan pengertian narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.¹⁴

METODE

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Pada dasarnya pendekatan menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai elemen empiris. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk menerapkan ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam konteks seperti peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat. Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi, penulis melakukan penelitian di wilayah hukum POLRES LUWU, Sulawesi Selatan. Jenis data terbagi menjadi dua macam yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Luwu, dengan melakukan interview / wawancara dengan subjek penelitian, dan data sekunder, yaitu yang diperoleh dari kepustakaan termasuk Kumpulan-kumpulan artikel dan jurnal hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dengan membaca, mengutip, mempelajari referensi online yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan Teknik interview/wawancara dan dilengkapi dengan wawancara adalah suatu sesi tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dalam wawancara tersebut, kedua pihak menempati tempat yang berbeda. Dalam wawancara dengan dua orang atau lebih, satu orang berperan sebagai pencari informasi dan satu orang lagi berperan sebagai pewawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Data Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Wilayah Hukum Polres Luwu Tahun 2023 - 2025

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Januari – Desember	2023	51 Perkara
2.	Januari – Desember	2024	47 Perkara
3.	Januari - Agustus	2025	42 Perkara
Jumlah Total Perkara			140 Perkara

¹⁴ Aris Pario Agus, S.H.,M.H. (2022). Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar. Pustakabarupress.

Berdasarkan data dari Polres Luwu, jumlah kasus tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu pada tahun 2023 terdapat 51 kasus narkotika yang ditangani, menjadi barang bukti yang disita terbanyak ketiga setelah Ganja, yaitu sebanyak 56,63 Gram. Namun, pada tahun 2024, penanganan narkotika mulai mengalami penurunan yaitu dengan angka 47 kasus narkotika. Sabu menjadi jenis narkotika yang paling banyak di sita dibandingkan dengan jenis lain yaitu sebanyak 433,449 Gram. Penanganan kasus narkotika mengalami penurunan pada tahun 2025, yaitu sebanyak 42 kasus dan barang bukti narkotika jenis sabu tetap menjadi terbanyak dibanding jenis lain, yaitu sebanyak 226,46 Gram. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sabu merupakan jenis yang paling sering di salahgunakan dan paling banyak beredar dimasyarakat.

Penurunan Jumlah Kasus, Peningkatan Volume Barang Bukti. Jumlah kasus menurun dari 51 (2023) → 47 (2024) → 42 (2025). Namun, volume sabu yang disita melonjak tajam pada 2024 (433,449 gram), lalu menurun di 2025 (226,46 gram), tetapi tetap jauh lebih tinggi dibanding 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus berkurang, skala peredaran sabu meningkat, menandakan pergeseran dari pengguna kecil ke jaringan yang lebih besar atau pengedar dengan volume lebih tinggi.

Sabu menjadi jenis narkotika yang paling sering disita selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Dominasi sabu menunjukkan bahwa jenis ini karena paling mudah diakses oleh masyarakat, paling sering disalahgunakan, baik oleh pengguna maupun pengedar dan memiliki tingkat peredaran yang tinggi, kemungkinan karena harga, efek, dan jaringan distribusi yang luas.

Penurunan kasus bisa disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, perubahan strategi distribusi oleh pelaku dan eralihan ke metode yang lebih tersembunyi atau digital. Namun, peningkatan volume sabu yang disita menunjukkan bahwa ancaman tetap tinggi dan bahkan lebih serius. Perlu pendekatan terpadu: penindakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan pengawasan pasar gelap.

Pada tahun 2025 tercatat dalam laporan polisi dan pelaku ada sejumlah 58 orang diantaranya ada 2 orang Perempuan dan 56 orang laki-laki, kemudian ada 30 pelaku sudah terkirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demikian penulis mengambil salah satu kasus diantaranya ada 2 pelaku sebagai tersangka yang berinisial (A) terbukti sebagai pengedar narkotika jenis sabu, tersangka tersebut sementara dalam proses hukum ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tersangka berinisial (J) terbukti sebagai korban penyalaguna narkotika jenis sabu, tersangka tersebut sementara dalam proses rawat jalan di RS. Sawerigading palopo selama 8 kali peremuan, peningkatan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti pasar gelap penyalagunaan peredaran narkotika jenis sabu dan meningkatnya penyalagunaan narkotika oleh Masyarakat.

Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Polres Luwu

Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Polres Luwu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Samad.T Selaku, Kanit Penyidik Pembantu Satreskrim dari Polres Luwu Kamis, 28 Agustus 2025, sekitar pukul 10.39 WITA, Dimana dalam hal ini para aparat dan pemerintah sudah secara serius mengimplikasinya serta Upaya penanganan dan pelaksanaan terhadap kejahatan yang terjadi dilakukan secara terpadu dan tersistem dengan baik antara institusi yang berhubungan dengan kepolisian yaitu :¹⁵

Adanya aparat yang tertata dengan baik, mencakup beberapa hal :

1. Penyelidikan

Polres Luwu berperan melakukan pengumpulan informasi, pemetaan wilayah rawan, serta operasi intelijen melalui laporan masyarakat dan Teknik undercover buy (Penyamaran sebagai pembeli narkotika) untuk mengungkap jaringan pengedar. Penyelidikan dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Luwu. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merusak individu pengguna, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum. Salah satu jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah sabu (methamphetamine). Peredaran gelap narkotika jenis sabu kerap kali dilakukan secara terorganisir, terselubung, dan melibatkan banyak pihak, mulai dari kurir hingga bandar. Polres Luwu sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Samad. T, Selaku Kanit Penyidik Pembantu Satreskrim Dari Polres Luwu, Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 10 : 39 WITA.

memiliki tanggung jawab besar dalam mengungkap dan memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Salah satu tahapan paling krusial dalam penanganan kasus narkoba adalah penyelidikan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan apakah telah terjadi suatu peristiwa pidana yang patut diduga sebagai tindak kejahatan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam konteks kasus narkoba, penyelidikan bertujuan untuk mengidentifikasi pola peredaran sabu di wilayah tertentu, mengetahui siapa saja yang terlibat, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar, memastikan lokasi, waktu, dan metode transaksi narkoba, mengumpulkan informasi pendukung sebagai dasar hukum untuk naik ke tahap penyidikan.

Polres Luwu menggunakan berbagai pendekatan dan strategi dalam melakukan penyelidikan kasus peredaran sabu, seperti pengumpulan Informasi Awal (Intelijen Lapangan). Kegiatan penyelidikan selalu diawali dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Aparat kepolisian menggali informasi dari masyarakat umum, melalui laporan warga yang mencurigai aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya, sumber terpercaya (informan), yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan atau akses terhadap pelaku, rekaman data kasus sebelumnya, untuk mengenali pola yang berulang, media sosial dan aplikasi komunikasi digital, yang sering kali digunakan pelaku untuk melakukan transaksi secara terselubung.

Petugas juga memanfaatkan teknologi seperti pelacakan GPS, pemantauan akun media sosial, dan analisis data komunikasi untuk melengkapi informasi lapangan dengan melibatkan observasi dan Pengintaian (Surveillance). Setelah informasi awal diperoleh, tahap berikutnya adalah observasi langsung di lapangan. Polisi melakukan pengintaian terhadap individu atau kelompok yang dicurigai, termasuk mengamati aktivitas keseharian mereka, lokasi yang sering didatangi (seperti kos-kosan, rumah kontrakan, tempat hiburan malam, dan jalan perbatasan), orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, waktu dan frekuensi pertemuan, serta kendaraan yang digunakan.

Pada beberapa kasus, aparat Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan teknik penyamaran. Seorang petugas yang sudah terlatih menyamar sebagai pembeli (undercover buyer) atau sebagai pengguna yang ingin mendapatkan barang. Teknik ini cukup berisiko tetapi sangat efektif untuk mengidentifikasi pelaku secara langsung, mendapatkan barang bukti awal, menggali informasi terkait jaringan distribusi sabu. Penyamaran dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya oleh personel yang telah memiliki pengalaman dan dilengkapi dengan pengawasan ketat dari satuan pengendali.

Berbagai strategi telah dilakukan, penyelidikan kasus narkoba bukanlah hal yang mudah. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Polres Luwu antara lain modus operandi pelaku yang terus berkembang, termasuk penggunaan kurir remaja, transaksi via aplikasi chatting terenkripsi, dan sistem tempel barang, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, terutama dalam menangani banyaknya laporan dan luasnya wilayah pengawasan, tingginya kehati-hatian pelaku, karena mereka sering berpindah-pindah tempat dan menggunakan identitas palsu, keterlibatan oknum yang melindungi jaringan, meski tidak sering, namun jika ada, hal ini menyulitkan proses penyelidikan.

Pentingnya Kerja Sama dengan Masyarakat dalam penyelidikan kasus narkoba, peran masyarakat sangatlah vital. Masyarakat yang peduli dan berani melapor sangat membantu aparat dalam mendapatkan informasi awal. Oleh karena itu, Polres Luwu terus mendorong peran aktif warga dengan menyediakan layanan pengaduan, hotline, dan pendekatan komunitas. Masyarakat juga diedukasi untuk mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya, termasuk perubahan perilaku, pola kehidupan mencurigakan, atau kehadiran orang asing yang tidak dikenal namun sering beraktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal.

2. Penyidikan

Kepolisian melaksanakan penangkapan terhadap pelaku, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi maupun tersangka, hingga pelibatan laboratorium forensic guna memastikan keaslian dan jumlah narkoba yang disita. Tahun 2025, Polres Luwu juga memperkuat perannya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk melacak transaksi narkoba melalui media sosial dan perbankan, memperluas koordinasi lintas daerah dengan polda dan BNN, serta

menyeimbangkan penindakan hukum dengan rehabilitasi bagi pecandu yang dikategorikan korban. Dengan Langkah tersebut, Polres Luwu tidak hanya menindaki pelaku tetapi juga berupaya memutus rantai peredaran narkoba secara komprehensif di wilayah Kabupaten Luwu.

Setelah tahap penyelidikan berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup, maka aparat kepolisian berwenang untuk meningkatkan status perkara ke tahap *penyidikan*. Tahap ini memiliki posisi yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana, sekaligus menemukan tersangkanya. Dalam konteks peredaran narkoba jenis sabu, penyidikan seringkali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding penyelidikan. Hal ini disebabkan karena penyidikan tidak hanya memerlukan bukti awal, tetapi juga harus membangun konstruksi hukum yang kuat untuk dapat dibawa ke tahap penuntutan di pengadilan. Oleh sebab itu, Polres Luwu memiliki peran strategis dalam memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Landasan hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana narkoba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberi kewenangan penuh kepada penyidik Polri dan BNN.

Dengan dasar hukum ini, penyidik di Polres Luwu memiliki legitimasi untuk:

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka.
2. Melakukan penahanan jika dianggap perlu.
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
4. Memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka.
5. Mengajukan hasil penyidikan ke jaksa penuntut umum.

Tahap pertama adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang sah. Dalam kasus narkoba jenis sabu, penangkapan biasanya dilakukan setelah operasi penyerahan terselubung (*undercover buy*) atau hasil pengembangan penyelidikan. Penangkapan ini sering dilaksanakan secara tiba-tiba untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Setelah penangkapan, penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti. Prosedur penahanan harus sesuai KUHAP, yaitu dengan surat perintah dan jangka waktu tertentu.

Polres Luwu juga berperan dalam melakukan penggeledahan di rumah tersangka, kendaraan, maupun tempat-tempat lain yang diduga menyimpan sabu. Penggeledahan ini dilaksanakan dengan izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak. Hasil penggeledahan berupa sabu, alat hisap (*bong*), timbangan digital, telepon genggam, atau catatan transaksi kemudian disita sebagai barang bukti. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengungkap jaringan distribusi sabu yang lebih luas. Selain itu, saksi-saksi dari masyarakat atau pihak terkait juga diperiksa untuk memperkuat bukti hukum. Dalam pemeriksaan ini, penyidik wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan kekerasan atau tekanan.

Barang bukti sabu yang disita kemudian diuji di laboratorium forensik untuk memastikan keaslian dan kadar zat narkoba. Hasil uji laboratorium ini menjadi bukti ilmiah yang sah dan penting dalam pembuktian di pengadilan. Setelah bukti dianggap cukup, penyidik menyusun berkas perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika JPU menganggap berkas belum lengkap (P-19), maka penyidik wajib melakukan perbaikan atau melengkapi sesuai petunjuk JPU. Jika sudah lengkap (P-21), maka kasus dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Pada praktiknya Polres Luwu menghadapi sejumlah kendala ketika melakukan penyidikan kasus sabu, karena kesulitan memperoleh bukti sah, Pelaku sering menghilangkan barang bukti dengan cepat sehingga menyulitkan proses pembuktian. Adanya jaringan terorganisir, Sindikat narkoba bekerja secara rapi, menggunakan perantara dan teknologi komunikasi modern. Ancaman terhadap aparat, Penyidik sering menghadapi ancaman dari jaringan pengedar yang berusaha menggagalkan proses hukum. Keterbatasan laboratorium forensik di daerah, Untuk uji barang bukti, seringkali harus menunggu proses cukup lama karena harus dikirim ke laboratorium tertentu.

Intervensi eksternal, Terkadang ada upaya dari pihak tertentu yang berusaha melindungi pelaku melalui jalur politik maupun ekonomi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Polres Luwu

menempuh langkah-langkah strategis, dengan bekerja sama lintas instansi, misalnya dengan BNN, Bea Cukai, dan Polda Sulsel untuk memperkuat pengungkapan kasus lintas wilayah. Penguatan kompetensi penyidik, melalui pelatihan teknik penyidikan modern, wawancara investigatif, dan penggunaan teknologi digital forensik.

Penggunaan pendekatan keuangan (*follow the money*), untuk melacak aliran dana hasil penjualan sabu sehingga bisa menjerat bandar besar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemberian perlindungan hukum dan keamanan bagi penyidik, agar tidak mudah diintimidasi oleh jaringan narkoba. Pemanfaatan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), untuk membongkar jaringan lebih luas.

Keberhasilan penyidikan oleh Polres Luwu berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Kabupaten Luwu. Penyidikan yang baik dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap, mempercepat proses persidangan, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, penyidikan yang tuntas juga dapat membuka jalur distribusi yang lebih besar, sehingga upaya pemberantasan narkoba menjadi lebih komprehensif. Penyidikan merupakan tahapan lanjutan dari penyelidikan yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum atas tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di Polres Luwu. Melalui serangkaian tindakan mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara, kepolisian berupaya memastikan bahwa setiap tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Polres Luwu terus berupaya memperkuat kualitas penyidikan melalui sinergi lintas instansi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pemanfaatan teknologi modern. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan diharapkan mampu menekan peredaran sabu di Kabupaten Luwu sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

3. Sosialisasi Kesekolah-Sekolah, Perguruan Tinggi dan Lingkungan Masyarakat

Kepolisian Polres Luwu gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba jenis sabu ke sekolah-sekolah. Dalam sosialisasi tersebut, petugas menekankan bahwa narkoba dapat merusak masa depan generasi muda dan menjadi pintu masuk tindak kriminal. Para siswa juga diajak untuk menjauhi pergaulan bebas, berani menolak ajakan negatif, serta ikut berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dilingkungan sekolah. Kapolres Luwu menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Narkoba jenis sabu telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan nasional, terutama dalam hal merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas sosial. Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan memang penting, namun langkah represif saja tidak cukup. Kepolisian juga perlu mengedepankan pendekatan preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Polres Luwu menyadari bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya ditentukan oleh operasi lapangan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman, kesadaran, dan daya tolak terhadap narkoba. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta masyarakat umum menjadi salah satu strategi yang diintegrasikan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Peran kepolisian dalam melakukan sosialisasi memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, khususnya Pasal 13 yang menyebutkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya penindakan tetapi juga pencegahan. Program Kapolri, yang menekankan pentingnya transformasi menuju polisi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan narkoba.

Polres Luwu menempatkan sosialisasi sebagai bagian integral dari penegakan hukum, bukan hanya kegiatan tambahan. Sekolah menengah menjadi salah satu fokus utama sosialisasi Polres Luwu. Hal ini karena pelajar berada pada usia rentan dan mudah terpengaruh lingkungan pergaulan. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan di kelas dan upacara sekolah, dengan materi bahaya narkoba jenis sabu, hukum yang mengaturnya, serta dampak bagi masa depan generasi muda. Pembentukan duta pelajar anti-narkoba, yang berfungsi menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Simulasi dan diskusi interaktif, agar siswa tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga aktif berdialog mengenai cara menolak ajakan menggunakan

narkoba dan kerjasama dengan guru BK dan wali kelas, sehingga apabila ada gejala penyalahgunaan, dapat cepat dilaporkan ke pihak berwenang. Sosialisasi di sekolah juga berfungsi sebagai deteksi dini, karena sering kali informasi tentang adanya pengedar yang menyasar pelajar diperoleh dari laporan guru atau siswa yang mengikuti penyuluhan.

Perguruan tinggi juga menjadi sasaran penting karena mahasiswa seringkali menjadi target peredaran sabu dengan dalih untuk menambah stamina belajar atau gaya hidup. Polres Luwu bekerja sama dengan institusi kampus untuk mengadakan seminar nasional maupun lokal, tentang narkoba dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian, BNN, dan akademisi dan membentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM) peduli narkoba, yang bertugas menyebarkan informasi positif kepada mahasiswa lain serta melakukan razia insidental di lingkungan kampus, dengan seizin pihak rektorat, untuk mencegah peredaran narkoba di asrama atau lingkungan pergaulan mahasiswa dengan pengabungan kampanye kreatif melalui media digital, misalnya lomba desain poster atau video pendek tentang bahaya narkoba.

Kegiatan ini sejalan dengan upaya Polres Luwu menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam menciptakan kampus bersih narkoba. Selain sekolah dan perguruan tinggi, Polres Luwu juga melakukan sosialisasi ke masyarakat luas, terutama di desa-desa, kelurahan, dan komunitas lokal.. Penyuluhan di balai desa, masjid, dan posyandu, agar orang tua mengetahui cara mengenali tanda-tanda anak yang mulai terjerat narkoba. Program polisi masuk desa, dengan metode tatap muka langsung, yang menumbuhkan kedekatan antara aparat dan warga. Pelatihan kader masyarakat anti-narkoba, misalnya tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang diharapkan dapat menyampaikan pesan anti-narkoba di lingkungannya. Kampanye melalui media sosial dan media lokal, karena distribusi informasi di era digital tidak hanya melalui pertemuan fisik tetapi juga platform daring. Kegiatan olahraga dan kesenian, yang dipadukan dengan pesan moral, sehingga masyarakat terutama generasi muda lebih memilih kegiatan positif daripada terjerumus ke narkoba.

Sosialisasi bukan hanya pencegahan murni, tetapi juga mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Melalui sosialisasi masyarakat lebih berani melapor jika mengetahui adanya peredaran sabu dan informasi yang diperoleh dari siswa atau mahasiswa dapat dijadikan bahan intelijen oleh satuan narkoba, ketika terjadi pemetaan sosial yang memudahkan kepolisian mendeteksi daerah rawan peredaran dan aparat lebih mudah menjalin kepercayaan dengan masyarakat sehingga operasi tertutup lebih efektif, sosialisasi menjadi bagian penting dari strategi preemtif, preventif, sekaligus represif dalam pemberantasan narkoba.

Meski sangat penting, pelaksanaan sosialisasi juga menghadapi hambatan, antara lain rendahnya minat sebagian Masyarakat, untuk mengikuti penyuluhan karena menganggap narkoba bukan masalah dekat dan keterbatasan anggaran dan personel, sehingga sosialisasi belum merata ke seluruh sekolah dan desa, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh lingkungan pergaulan, yang lebih kuat daripada pesan sosialisasi. Kurangnya tindak lanjut dari pihak sekolah atau masyarakat*, sehingga pesan sosialisasi cepat hilang jika tidak ada penguatan. Peningkatan efektivitas, Polres Luwu dapat melakukan integrasi kurikulum pendidikan anti-narkoba, di sekolah dan kampus dan memanfaatkan media sosial secara maksimal, karena generasi muda lebih aktif di platform digital dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM, dalam penyebaran informasi serta aktif melakukan monitoring dan evaluasi rutin, atas setiap kegiatan sosialisasi untuk mengukur dampaknya dan meningkatkan anggaran khusus bidang pencegahan narkoba, agar sosialisasi dapat menjangkau lebih luas.

Sosialisasi merupakan bagian penting dari peran kepolisian Polres Luwu dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu. Melalui kegiatan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, kepolisian tidak hanya melakukan pencegahan, tetapi juga membangun sistem deteksi dini serta memperkuat dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan. Walaupun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, strategi inovatif dan kolaboratif dapat memperkuat efektivitas sosialisasi. Dengan sinergi antara aparat, sekolah, kampus, dan masyarakat, peredaran sabu di Kabupaten Luwu diharapkan dapat ditekan, sehingga tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

4. Penindakan

Kepolisian Polres Luwu dalam menangani peredaran narkoba jenis sabu di kabupaten luwu melakukan penindakan yang bersifat Represif, Preventif Dan Kuratif. Polres luwu melakukan

penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap pelaku pengedar maupun pengguna sabu. Setelah itu dilakukan proses penyidikan untuk mengungkapkan jaringan yang lebih besar. Setiap tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindakan Preventif (Pencegahan) tidak hanya melakukan penangkapan, Polres Luwu juga aktif mengadakan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, kampus, hingga Masyarakat umum mengenai bahaya narkotika. Hal ini bertujuan untuk menekan angka penyalagunaan dan mencegah generasi muda agar tidak terjerumus dalam narkoba. Tindakan Kuratif (Pembinaan Dan Rehabilitasi). Bagi penyalaguna yang terbukti sebagai korban, Polres Luwu bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Instansi terkait untuk melakukan rehabilitasi. Tujuannya agar pengguna dapat Kembali ke Masyarakat tanpa ketergantungan pada narkoba. Partisipasi Masyarakat yang harus dimodifikasi agar kondisi potensial dapat tersangka menjadi kekuatan nyata warga Masyarakat dalam penanganan kasus tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu, hal ini dapat dilakukan dengan edukasi dan literasi hukum komunitas. Dari sekadar sosialisasi pasif menjadi pelatihan aktif berbasis kasus nyata. Penjelasan: Masyarakat perlu memahami perbedaan antara pengguna dan pengedar, serta hak-hak hukum mereka. Edukasi ini harus dilakukan melalui simulasi, diskusi kelompok, dan pelibatan mantan tersangka sebagai narasumber untuk membangun empati dan pemahaman.

Pengawasan Partisipatif (Participatory Surveillance) oleh aparat menjadi pengawasan berbasis warga. Warga dilatih untuk mengenali tanda-tanda peredaran sabu dan melaporkannya secara aman melalui sistem komunitas seperti BASMI-NAPZA yang telah diterapkan di beberapa desa. Ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Pembentukan Tim Relawan Anti-Narkoba menjadi tim terstruktur dengan peran khusus. Dibentuk tim seperti Agen Pemulihan, Intelijen Desa, dan Pendamping Rehabilitasi yang terdiri dari warga lokal, termasuk mantan pengguna atau tersangka yang telah direhabilitasi. Mereka menjadi jembatan antara aparat dan masyarakat terhadap tersangka menjadi pemulihan berbasis komunitas. Penjelasan: Mantan tersangka atau pengguna sabu yang telah menjalani rehabilitasi diberi peran aktif dalam kampanye anti-narkoba, pelatihan kerja, dan mentoring. Ini mengubah mereka dari “beban sosial” menjadi “agen perubahan”.

Kemitraan Multi-Stakeholde dengan pendekatan sektoral menjadi kolaborasi lintas lembaga. Penjelasan: Pemerintah desa, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, sekolah, dan organisasi keagamaan harus bersinergi dalam satu platform terpadu. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program, bukan hanya sebagai pelaksana. Penindakan merupakan salah satu aspek penting dalam rangkaian upaya kepolisian untuk memberantas tindak pidana peredaran narkotika, khususnya sabu. Setelah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, tahap penindakan menjadi bentuk konkret dari komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Luwu sebagai salah satu aparat penegak hukum di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam melakukan tindakan represif terhadap para pelaku peredaran narkotika. Dengan adanya penindakan yang tegas, diharapkan mampu memutus rantai peredaran, memberikan efek jera, serta mencegah semakin meluasnya dampak negatif narkotika di tengah masyarakat. Penindakan ini tidak hanya menyangkut penangkapan pelaku, namun juga mencakup upaya penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penindakan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penangkapan dilakukan setelah aparat kepolisian memperoleh bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana peredaran narkotika. Penangkapan ini biasanya merupakan hasil dari operasi penyamaran (undercover buy), pemantauan intelijen, maupun laporan masyarakat. Dalam prosesnya, Polres Luwu selalu menekankan prinsip kehati-hatian agar tindakan ini tidak menyalahi aturan hukum serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setelah penangkapan, langkah berikutnya adalah melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah, atau tempat tertentu yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. Barang-barang hasil penggeledahan seperti sabu, alat timbang, telepon genggam, buku catatan transaksi, maupun kendaraan pelaku akan disita untuk dijadikan barang bukti. Semua barang bukti dicatat dalam berita acara penyitaan dan disimpan sesuai prosedur hukum.

Apabila alat bukti yang dikumpulkan telah cukup, tersangka dapat dikenakan penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Polres Luwu berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait syarat penahanan, yakni adanya kekhawatiran

pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Aparat kepolisian kemudian menyusun berkas perkara secara lengkap untuk diserahkan kepada kejaksaan. Dalam tahap ini, peran penyidik sangat penting untuk memastikan seluruh alat bukti, saksi, dan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Segala tindakan harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku, baik Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), KUHP, maupun KUHPA. Aparat kepolisian dituntut untuk menjalankan penindakan secara profesional dengan memanfaatkan kemampuan teknis, pengetahuan hukum, serta teknologi yang mendukung. Penindakan dilakukan secara seimbang antara ketegasan aparat dalam menangkap pelaku dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun moral, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Meskipun telah dilaksanakan dengan optimal, Polres Luwu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penindakan, seperti modus operandi yang semakin kompleks dan para pelaku sering menggunakan teknologi komunikasi canggih, rekening bank anonim, serta jaringan lintas daerah yang menyulitkan proses penangkapan. Tidak sebandingnya jumlah aparat dengan luas wilayah hukum serta tingginya kasus narkotika di Luwu menjadi kendala tersendiri pada anggota kepolisian kerap menghadapi risiko ancaman keselamatan diri maupun keluarga akibat keberhasilan dalam penindakan.

Penindakan yang tegas dan konsisten memberikan dampak positif, baik jangka pendek maupun jangka panjang, di antaranya menekan Peredaran Narkotika, di wilayah hukum Polres Luwu, memberikan Efek Jera, bagi pelaku sehingga menurunkan tingkat residivisme, meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum, mendukung Stabilitas Sosial dan Keamanan, di Kabupaten Luwu, sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk aktivitas pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, peran Polres Luwu dalam tahap penindakan terhadap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu merupakan bagian integral dari strategi besar pemberantasan narkotika. Melalui penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hingga pelimpahan perkara, kepolisian menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum serta melindungi generasi bangsa dari bahaya narkotika. Meski menghadapi berbagai tantangan, konsistensi dan profesionalitas aparat menjadi kunci keberhasilan dalam menekan laju peredaran sabu di Kabupaten Luwu.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Masyarakat

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan narkoba. Kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan mereka terjerumus pada narkoba. Menurut penjelasan dari kepolisian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman di lingkungannya. Berawal dari kumpulan-kumpulan kemudian membeli Narkoba untuk dipakai secara bersama-sama. Tindak pidana peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap tatanan sosial, kesehatan, dan generasi bangsa. Narkoba yang seharusnya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan, kerusakan fisik maupun mental, serta memicu berbagai tindak kriminal lainnya.

Di Indonesia, peredaran narkoba sudah masuk hingga ke pelosok desa dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja, pelajar, hingga orang dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana ini, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan sosial seseorang sangat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, serta perilaku. Apabila lingkungan yang ditempati rentan terhadap praktik-praktik menyimpang, maka individu di dalamnya berpotensi besar ikut terjerumus dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan besar dalam membentuk karakter individu. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya komunikasi dapat membuka peluang bagi anak untuk mencari pelarian di luar rumah. Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba berasal dari keluarga dengan masalah internal, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kondisi ekonomi yang sulit. Kurangnya kontrol orang tua, menyebabkan anak lebih mudah

dipengaruhi teman sebaya dan kondisi ekonomi yang lemah, terkadang mendorong anggota keluarga menjadi kurir atau pengedar narkoba demi memperoleh penghasilan cepat serta pola asuh yang salah, (otoriter, permisif, atau abai) menumbuhkan rasa ketidaknyamanan dalam diri anak, sehingga mereka mencari pelampiasan melalui lingkungan luar yang negatif. Dengan demikian, keluarga yang tidak mampu memberikan teladan serta dukungan emosional dapat menjadi pintu awal bagi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba.

Lingkungan pergaulan, khususnya di kalangan remaja, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan seseorang. Rasa ingin diterima dalam kelompok sering membuat individu rela melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang melanggar hukum. Tekanan dari teman sebaya (peer pressure) menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mencoba narkoba, bahkan terlibat dalam pengedarannya. Solidaritas kelompok, sering dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk merekrut anak muda sebagai kurir, rasa ingin tahu, yang tinggi membuat remaja mencoba narkoba setelah melihat teman-temannya menggunakannya dan gaya hidup hedonis, yang dipengaruhi oleh kelompok tertentu menuntut pemenuhan kebutuhan finansial yang besar, sehingga sebagian orang memilih jalan singkat dengan menjadi pengedar narkoba. Oleh karena itu, lingkungan pergaulan yang salah menjadi faktor eksternal paling rentan dalam mendorong tindak pidana peredaran narkoba.

Selain keluarga dan pergaulan, faktor masyarakat secara luas juga mempengaruhi maraknya peredaran narkoba. Masyarakat yang kurang peduli terhadap sesama, lemahnya kontrol sosial, serta tingginya angka pengangguran menciptakan ruang yang subur bagi peredaran narkoba. Kurangnya pengawasan dan kepedulian sosial, membuat pengedar bebas beroperasi tanpa khawatir dilaporkan. Kondisi ekonomi yang sulit, di daerah tertentu mendorong sebagian orang mengambil risiko menjadi pengedar narkoba sebagai jalan pintas. Lingkungan yang permisif, terhadap perilaku menyimpang (seperti mabuk-mabukan, judi, atau kekerasan) juga biasanya lebih mudah dimasuki jaringan peredaran narkoba.

Selain itu, daerah dengan akses transportasi yang terbuka namun pengawasan lemah sering dijadikan jalur distribusi narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap peluang berkembangnya tindak pidana peredaran narkoba. Faktor lingkungan memiliki peranan penting dalam memicu terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang menyimpang, serta kondisi sosial masyarakat yang permisif dan penuh tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang harus diperhatikan. Upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memperkuat peran keluarga, memberikan edukasi di sekolah, meningkatkan kepedulian masyarakat, hingga memperkuat aparat penegak hukum dalam pengawasan. Dengan demikian, dampak buruk dari peredaran narkoba dapat ditekan, dan generasi muda dapat diselamatkan dari ancaman kerusakan moral maupun fisik.

2. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama (IMAN)

Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan titik nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriman terhadap agama. Konsekuensi keimanan melahirkan sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. Sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan. Namun, berbeda dengan manusia yang memiliki pemahaman yang rendah dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. Salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. Padahal agama sangat dilarang perbuatan yang merugikan dan merusak diri sendiri.

Narkoba, khususnya jenis sabu, merupakan ancaman serius yang merusak generasi bangsa. Penyalahgunaan dan peredarannya telah menyebar luas, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sampai ke pelosok daerah. Berbagai faktor melatarbelakangi tingginya angka peredaran narkoba, salah satunya adalah rendahnya pemahaman agama (iman) di kalangan masyarakat. Agama sejatinya berfungsi sebagai benteng moral, pedoman hidup, serta pengontrol perilaku manusia. Namun ketika nilai-nilai agama tidak tertanam dengan baik dalam diri individu maupun masyarakat, maka peluang untuk terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, termasuk menjadi pelaku ataupun pengguna narkoba, akan semakin besar. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengarahkan manusia agar menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak diri sendiri maupun

orang lain. Dalam konteks narkoba, hampir semua agama secara tegas melarang umatnya untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat yang merusak akal, jiwa, dan kesehatan.

Namun, rendahnya pemahaman agama membuat sebagian orang tidak mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Mereka memandang narkoba hanya sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau sekadar untuk bersenang-senang, tanpa mempertimbangkan aspek moral maupun larangan agama. Hilangnya kesadaran spiritual ini menjadikan individu mudah terpengaruh rayuan jaringan pengedar narkoba. Faktor iman memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Iman yang kuat akan menjadi perisai dari godaan yang bersifat merusak. Sebaliknya, iman yang lemah sering kali membuat seseorang terjebak dalam perilaku menyimpang.

Kondisi lemahnya iman dapat dilihat dari kurangnya keterikatan individu dengan ibadah sehari-hari, rendahnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dan hilangnya rasa takut akan dosa atau siksa akibat perbuatan buruk. Akibatnya, seseorang dengan iman yang rapuh lebih mudah menerima tawaran untuk menjadi pengguna maupun pengedar narkoba. Misalnya, ketika seseorang menghadapi masalah ekonomi, mereka tanpa ragu menerima tawaran untuk menjadi kurir sabu demi keuntungan instan, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilarang secara agama maupun hukum. Selain faktor individu, lingkungan sosial juga memengaruhi tingkat pemahaman agama seseorang. Masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan agama sejak dini akan cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang. Banyak keluarga yang tidak menanamkan nilai religius secara konsisten kepada anak-anaknya. Di sekolah pun pendidikan agama sering hanya dipahami sebatas teori, tanpa penekanan pada praktik dan penghayatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi seperti ini, remaja maupun orang dewasa tidak memiliki benteng yang kokoh untuk menolak ajakan menggunakan atau mengedarkan narkoba. Mereka lebih mudah terbawa arus pergaulan bebas, mencari kesenangan sesaat, dan akhirnya terjerumus dalam lingkaran narkoba. Rendahnya pemahaman agama juga melahirkan sifat tidak bersyukur terhadap nikmat kehidupan. Banyak orang merasa kurang puas dengan kondisi ekonomi atau sosial yang mereka miliki, sehingga memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Peredaran narkoba menjadi salah satu jalan cepat meraup keuntungan besar, meskipun jelas-jelas dilarang.

Lemahnya iman membuat seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Mereka mencari jalan pintas untuk melampiaskan stres, tekanan hidup, atau kesenangan duniawi dengan mengonsumsi sabu. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pengendalian diri yang berbasis spiritual, manusia sangat mudah terjerumus dalam perbuatan merusak. Rendahnya pemahaman agama tidak hanya mendorong seseorang menjadi pelaku peredaran narkoba, tetapi juga memperparah penyebarannya di masyarakat. Beberapa dampaknya antara lain meningkatnya jumlah pengguna dan pengedar narkoba karena tidak adanya kesadaran moral untuk menjauhi perbuatan terlarang, rusaknya tatanan sosial karena masyarakat kehilangan pegangan nilai religius. Munculnya generasi muda yang rapuh secara spiritual, mudah dipengaruhi, dan menjadi target empuk jaringan pengedar sabu, melemahnya solidaritas sosial karena orientasi hidup masyarakat bergeser pada kepentingan materi semata.

Upaya Mengatasi Rendahnya Pemahaman Agama dengan pendidikan agama sejak dini, di lingkungan keluarga dan sekolah agar nilai-nilai keimanan tertanam kuat, pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan ceramah, bimbingan, serta konseling terkait bahaya narkoba dari sudut pandang agama, pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan*, sehingga para pelaku tindak pidana narkoba yang sedang menjalani hukuman dapat bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya, menghidupkan kegiatan keagamaan di masyarakat*, seperti pengajian, majelis taklim, atau komunitas keagamaan yang dapat memperkuat ikatan spiritual sekaligus mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.

Rendahnya pemahaman agama (iman) merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di kalangan masyarakat. Agama yang seharusnya menjadi benteng moral tidak mampu berfungsi secara optimal ketika nilai-nilainya tidak tertanam dalam diri individu maupun kehidupan sosial. Lemahnya iman, hilangnya rasa syukur, serta kurangnya pendidikan agama sejak dini membuat masyarakat lebih mudah tergoda dengan keuntungan instan dari peredaran narkoba. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama menjadi langkah strategis yang harus dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah guna mencegah semakin meluasnya kejahatan narkoba.

3. Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran menyebabkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti dengan menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dalam hal ini meskipun masyarakat sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi namun masyarakat tetap melakukannya karena adanya motivasi dapat memperoleh uang dengan cepat.

Peredaran narkoba jenis sabu di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, lemahnya kontrol sosial, atau rendahnya pemahaman agama, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil, tingkat pengangguran yang tinggi, serta kesenjangan sosial-ekonomi menjadi pemicu utama banyak orang yang kemudian tergiur untuk terlibat dalam bisnis ilegal narkoba. Ekonomi dalam konteks ini tidak sekadar merujuk pada kurangnya pendapatan, melainkan juga menyangkut gaya hidup konsumtif, tuntutan kebutuhan yang semakin besar, serta adanya godaan keuntungan yang sangat tinggi dari peredaran narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dapat mendorong seseorang, baik individu maupun kelompok, terlibat dalam tindak pidana peredaran sabu.

Salah satu penyebab utama peredaran sabu adalah kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, dengan keterbatasan pekerjaan yang layak, cenderung mencari cara cepat untuk mendapatkan penghasilan. Banyak di antara mereka akhirnya terjebak dalam jaringan peredaran narkoba karena bisnis ini menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi faktor krusial. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan formal membuat sebagian masyarakat mencari alternatif untuk tetap bertahan hidup. Peredaran sabu dianggap sebagai peluang yang dapat memberikan keuntungan finansial meskipun berisiko tinggi. Contoh nyata dapat terlihat di beberapa daerah, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan kerja atau pendidikan yang memadai lebih mudah dipengaruhi untuk menjadi kurir, pengedar, atau bahkan bandar sabu. Dengan iming-iming upah besar, mereka rela mengambil risiko berhadapan dengan hukum.

Peredaran sabu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar dibandingkan dengan usaha-usaha ekonomi legal. Sebagai contoh, modal yang kecil untuk membeli sabu dalam jumlah tertentu dapat menghasilkan keuntungan berkali lipat ketika dijual kembali dalam paket-paket kecil. Hal ini membuat banyak orang yang awalnya hanya pengguna beralih menjadi pengedar demi memperoleh uang tambahan. Dorongan ekonomi semacam ini menjadi daya tarik utama yang membuat masyarakat berani melanggar hukum.

Faktor keuntungan juga diperparah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan formal. Ketika peluang ekonomi legal tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka bisnis sabu dianggap sebagai solusi cepat untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, aspek ekonomi menjadi motor penggerak utama maraknya peredaran sabu di kalangan masyarakat. Selain faktor kemiskinan, gaya hidup konsumtif juga sering mendorong individu untuk terlibat dalam peredaran sabu. Kehidupan modern dengan kebutuhan gaya hidup tinggi, seperti kepemilikan barang-barang mewah, kendaraan, atau hiburan, membuat sebagian orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan besar. Tekanan ekonomi dalam rumah tangga juga menjadi faktor pendorong. Misalnya, kebutuhan biaya sekolah anak, cicilan rumah, atau kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi. Akibatnya, beberapa individu akhirnya tergoda untuk memasuki dunia peredaran narkoba sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat miskin, tetapi juga di kalangan menengah ke atas. Beberapa orang yang sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah rela mengambil risiko dengan menjadi bagian dari jaringan peredaran sabu agar tetap dapat mempertahankan status sosial dan gaya hidupnya. Ketidakmerataan ekonomi juga memainkan peran penting dalam peredaran sabu. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kemewahan, sementara di sisi lain masih banyak yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Kesenjangan ini menimbulkan rasa iri, frustrasi, serta keinginan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara instan. Peredaran sabu dianggap sebagai peluang untuk menyamakan taraf hidup dengan kelompok yang lebih mapan. Oleh karena itu, semakin besar kesenjangan sosial-ekonomi di suatu daerah, semakin tinggi pula potensi meningkatnya tindak pidana peredaran narkoba.

Peredaran sabu merupakan bagian dari ekonomi gelap (black market) yang memiliki sirkulasi uang sangat besar. Perputaran uang dalam bisnis narkoba bahkan dapat melampaui beberapa sektor ekonomi formal. Kondisi ini mendorong individu maupun kelompok kriminal untuk terus memperluas jaringan peredaran sabu karena keuntungan yang menggiurkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil dari bisnis sabu digunakan untuk membiayai aktivitas ekonomi lain, sehingga menambah daya tarik orang untuk masuk dalam jaringan tersebut.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong terjadinya tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di kalangan masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, tingginya keuntungan bisnis sabu, gaya hidup konsumtif, kesenjangan sosial, serta sirkulasi ekonomi gelap menjadi aspek yang saling berkaitan. Jika faktor ekonomi ini tidak segera diatasi melalui kebijakan pemerintah, penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi, maka peredaran sabu akan terus berkembang. Upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan solusi ekonomi yang dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Beberapa Kendala-Kendala Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jenis Sabu Di Kabupaten Luwu.

a. Modus Operandi yang Semakin Canggih

Peredaran narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan menggunakan teknologi digital. Pelaku kerap bertransaksi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, bahkan marketplace dengan menggunakan istilah atau kode tertentu agar tidak mudah terlacak. Selain itu, sistem distribusi dilakukan secara terputus, di mana kurir, pengedar, dan bandar tidak saling mengenal langsung. Hal ini menyulitkan aparat untuk melacak alur peredaran dan menangkap aktor utama. Narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga kriminalitas.

Jenis narkoba yang paling banyak beredar adalah sabu-sabu. Zat ini memiliki daya adiktif tinggi dan sering kali menjadi pemicu tindak kejahatan lain. Kabupaten Luwu, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari permasalahan peredaran narkoba. Sebagai daerah yang memiliki jalur transportasi darat maupun laut, Luwu rawan dijadikan jalur transit maupun lokasi peredaran narkoba jenis sabu. Aparat kepolisian setempat kerap melakukan operasi dan berhasil menangkap pelaku, namun tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Salah satu kendala utama dalam penyelidikan dan penyidikan adalah modus operandi para pelaku yang semakin canggih*. Jika dulu peredaran narkoba dilakukan secara sederhana dan konvensional, kini para pelaku sudah memanfaatkan teknologi modern, strategi penyamaran, serta pola jaringan yang kompleks. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras, sementara sumber daya yang dimiliki sering kali terbatas.

Modus operandi peredaran sabu di Kabupaten Luwu saat ini sudah banyak menggunakan media digital. Para pelaku menggunakan aplikasi pesan instan dengan sistem enkripsi, media sosial, bahkan transaksi online. Para pelaku jarang melakukan pertemuan langsung untuk transaksi, melainkan menggunakan sistem tempel di mana barang diletakkan di lokasi tertentu dan pembeli cukup mengambil sesuai petunjuk. Komunikasi antara pengedar dan pembeli dilakukan melalui aplikasi yang sulit dilacak, sehingga menyulitkan aparat dalam penyadapan. Pembayaran dilakukan secara digital (transfer bank atau e-wallet), sehingga sulit ditemukan bukti fisik transaksi. Dengan pola ini, aparat di Luwu kesulitan membuktikan keterlibatan pelaku karena minimnya interaksi langsung.

Jaringan peredaran sabu di Kabupaten Luwu tidak berdiri sendiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa Luwu menjadi bagian dari jalur distribusi lintas daerah. Bandar besar berada di luar daerah, sementara kurir dan pengedar kecil beroperasi di Luwu. Para pelaku menggunakan sistem "sel" (cell system), di mana setiap anggota hanya tahu perannya masing-masing. Kurir tidak mengenal bandar besar, dan sebaliknya. Banyak kasus dikendalikan dari dalam lapas, di mana narapidana narkoba masih bisa mengatur distribusi dengan bantuan telepon genggam. Jaringan ini sangat sulit dibongkar karena pelaku yang tertangkap biasanya hanya bagian kecil dari rantai distribusi. Hal ini membuat penyidik di tingkat daerah tidak mudah menembus aktor utama di balik peredaran narkoba. Para pelaku semakin kreatif dalam menyamarkan sabu agar tidak mudah terdeteksi. Barang bukti sering dikemas dalam bentuk yang sulit dikenali. Sabu disembunyikan dalam kemasan makanan, minuman, kosmetik, atau barang kebutuhan sehari-hari. Distribusi dilakukan melalui jasa ekspedisi, kendaraan umum, atau dititipkan pada orang yang tidak tahu

menahu tentang isi paket. Barang bukti sengaja dikemas dalam jumlah kecil agar risiko kerugian tidak besar bila tertangkap.

Teknik ini menyulitkan aparat, karena untuk membuktikan barang yang dibawa adalah narkotika, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Salah satu modus yang sering ditemui adalah penggunaan remaja, perempuan, atau orang dengan ekonomi lemah sebagai kurir. Para bandar memanfaatkan kondisi ekonomi atau ketidaktahuan mereka untuk menjalankan bisnis. Banyak kurir tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari membawa sabu. Jika tertangkap, kurir biasanya tidak bisa memberikan informasi penting tentang jaringan, karena mereka hanya "orang suruhan". Kondisi ini membuat aparat menghadapi dilema: di satu sisi mereka harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain banyak pelaku hanyalah korban yang dimanfaatkan. Setiap kali aparat kepolisian di Luwu berhasil membongkar satu modus, para pelaku segera menemukan cara baru. Ketika aparat memperketat pengawasan jalur darat, para pelaku menggunakan jalur laut atau ekspedisi. Saat aparat mulai mengawasi transaksi tatap muka, pelaku beralih ke sistem digital dan tempel. Aparat cenderung tertinggal satu langkah, karena pelaku sangat cepat beradaptasi.

Hal ini menyebabkan penyelidikan membutuhkan sumber daya ekstra, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Kendala utama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Luwu adalah *modus operandi yang semakin canggih*. Para pelaku menggunakan teknologi digital, jaringan terorganisir, teknik penyembunyian barang bukti, memanfaatkan masyarakat rentan, serta adaptasi cepat terhadap strategi aparat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian di daerah seperti Luwu membutuhkan peningkatan kapasitas teknologi* dalam penyelidikan, khususnya di bidang cyber crime, kerja sama lintas instansi (BNN, Bea Cukai, dan aparat lintas daerah) untuk memutus jaringan terorganisir, penguatan regulasi di lapas agar tidak menjadi pusat kendali peredaran narkoba, partisipasi aktif Masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Personel Kepolisian dan Teknologi.

Jumlah personel kepolisian yang ditugaskan khusus dalam penanganan narkotika di Polres Luwu masih terbatas, sementara wilayah kerja sangat luas. Selain itu, fasilitas pendukung seperti alat penyadap komunikasi, teknologi pelacakan digital, hingga laboratorium uji narkoba masih belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini membuat proses penyelidikan sering terhambat, terutama ketika menghadapi jaringan yang menggunakan teknologi modern. Peredaran narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi bangsa. Di antara berbagai jenis narkotika, sabu menjadi salah satu yang paling banyak beredar di masyarakat karena harganya yang bervariasi dan dampak adiktifnya yang tinggi. Kabupaten Luwu, sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari permasalahan peredaran sabu. Data kasus narkotika yang ditangani oleh aparat kepolisian setempat menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan. Namun, dalam proses penegakan hukum, aparat kepolisian menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) personel kepolisian dan keterbatasan teknologi. Salah satu faktor utama yang menghambat penanganan kasus peredaran narkotika di Kabupaten Luwu adalah terbatasnya jumlah personel kepolisian yang fokus menangani kasus narkotika.

Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi, karena selain menangani narkotika, mereka juga harus menangani berbagai tindak pidana lain. Tidak semua personel memiliki keahlian khusus dalam investigasi narkotika, seperti teknik penyamaran, undercover buy, atau investigasi berbasis teknologi. Peredaran sabu di Luwu melibatkan jaringan lintas daerah, sehingga membutuhkan kemampuan analisis jaringan kriminal yang cukup kompleks. Keterbatasan kapasitas SDM membuat banyak kasus berhenti hanya pada level pengedar kecil, sementara bandar besar sulit dijangkau.

Di era digital, modus operandi peredaran narkotika semakin canggih. Banyak pelaku menggunakan teknologi komunikasi yang sulit dilacak, seperti aplikasi pesan terenkripsi. Namun, kepolisian di tingkat kabupaten sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Peralatan untuk cyber investigation (penyadapan digital, pelacakan GPS, dan analisis komunikasi) masih sangat terbatas di Polres Luwu. Laboratorium uji barang bukti narkotika sering harus mengandalkan fasilitas di tingkat provinsi atau pusat, sehingga memperlambat proses penyidikan. Sistem basis data terpadu untuk memetakan jaringan peredaran narkotika belum optimal di tingkat

daerah. Hal ini membuat aparat kepolisian sering tertinggal selangkah dibanding pelaku yang semakin mahir memanfaatkan teknologi. Jumlah yang terbatas, personel kepolisian di Kabupaten Luwu juga menghadapi beban kerja yang tinggi. Penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu, tenaga, dan strategi khusus, misalnya pengintaian berhari-hari atau operasi penyamaran. Keterbatasan personel membuat satu anggota sering merangkap tugas di berbagai bidang, sehingga fokus penanganan narkoba tidak maksimal. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses penyelidikan, dan memungkinkan pelaku memanfaatkan celah untuk meloloskan diri atau mengubah modus operandi. Dalam menghadapi kejahatan narkoba yang semakin kompleks, personel seharusnya dibekali pelatihan berkelanjutan. Namun, pelatihan intensif sering hanya diberikan pada level pusat atau provinsi.

Personel di tingkat kabupaten jarang mendapat pelatihan investigasi modern, baik terkait teknologi maupun analisis jaringan kriminal. Minimnya akses pada pendidikan dan pelatihan mengakibatkan keterbatasan dalam mengantisipasi modus operandi baru. Pelaku yang terus berinovasi dalam modus operandi sering kali lebih unggul dibanding aparat yang terbatas ilmunya. Keterbatasan SDM dan teknologi berimplikasi langsung terhadap efektivitas penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten Luwu. Banyak kasus narkoba yang hanya berhasil menangkap kurir atau pengedar kecil, tanpa mampu menjerat bandar besar. Lamanya proses uji barang bukti dapat memperlambat proses hukum dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas aparat. Kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian dapat menurun bila kasus-kasus besar sulit terungkap, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk memperluas operasi mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *keterbatasan sumber daya manusia personel kepolisian dan teknologi* menjadi kendala nyata dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Luwu. Jumlah personel yang terbatas, kurangnya pelatihan, minimnya teknologi penunjang, serta tingginya beban kerja berkontribusi besar terhadap kurang optimalnya upaya pemberantasan narkoba. Penambahan jumlah personel khusus, untuk satuan narkoba di tingkat Polres, peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan intensif terkait investigasi narkoba modern, pengadaan teknologi canggih, seperti perangkat cyber investigation dan laboratorium mini narkoba di tingkat kabupaten serta penguatan koordinasi lintas instansi* antara Polri, BNN, dan lembaga terkait lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya.

c. Jaringan Peredaran yang Terorganisi

Peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Luwu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan lintas daerah bahkan lintas provinsi. Bandar sering kali berada di luar wilayah hukum Polres Luwu sehingga penyidikan harus melibatkan koordinasi dengan polres lain, Polda, hingga BNN. Proses koordinasi ini kadang memakan waktu dan tidak selalu berjalan lancar, sehingga pengungkapan kasus menjadi lebih sulit. Peredaran narkoba di Indonesia, termasuk jenis sabu, merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap ketahanan bangsa. Sifatnya yang merusak fisik dan mental membuat sabu menjadi momok bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kabupaten Luwu sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Selatan tidak terlepas dari persoalan ini. Kasus peredaran narkoba di daerah tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik dari sisi jumlah kasus maupun kerumitan modus operandi.

Salah satu kendala besar yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Luwu adalah jaringan peredaran yang terorganisasi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang biasanya dilakukan secara individual atau kelompok kecil, peredaran narkoba melibatkan sindikat yang terstruktur dengan baik, mulai dari bandar besar, kurir, hingga pengedar di tingkat bawah. Jaringan narkoba jenis sabu di Kabupaten Luwu, sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana biasa. Jaringan peredaran narkoba umumnya berbentuk hierarki yang jelas, terdiri dari bandar besar, distributor, kurir, hingga pengecer. Pelaku biasanya bekerja dengan sistem sel tertutup, di mana setiap anggota hanya mengetahui orang yang berada di atas atau di bawahnya. Hal ini membuat aparat sulit menembus hingga ke level atas. Hubungan antaranggota jaringan sering diperkuat dengan ikatan ekonomi maupun sosial, misalnya hubungan keluarga atau komunitas tertentu, sehingga menambah kekuatan organisasi. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum sulit mengidentifikasi dan membongkar keseluruhan jaringan.

Jaringan terorganisasi, identitas dan peran pelaku sering kali sengaja disamarkan agar sulit dilacak. Banyak pelaku yang menggunakan nama samaran atau identitas palsu untuk menghindari pelacakan. Kurir biasanya berganti-ganti untuk mengurangi risiko tertangkap. Jika pun ada yang ditangkap, informasi yang dimiliki kurir sangat terbatas karena hanya mengenal penghubungnya. Ada juga anggota jaringan yang menjalankan peran ganda, misalnya berprofesi resmi sebagai pedagang atau pekerja biasa, tetapi diam-diam menjadi pengedar sabu. Strategi ini membuat penyelidikan aparat kepolisian menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu lama. Salah satu ciri jaringan narkoba adalah skalanya yang tidak terbatas pada satu wilayah, peredaran sabu di Kabupaten Luwu sering kali memiliki kaitan dengan daerah lain, baik di Sulawesi Selatan maupun provinsi lain. Barang bukti sabu umumnya tidak diproduksi di Luwu, melainkan dipasok dari luar daerah bahkan luar negeri, sehingga melibatkan rantai distribusi yang panjang. Untuk mengungkap jaringan lintas daerah, Polres Luwu harus bekerja sama dengan kepolisian lain, BNN, dan aparat pusat. Namun koordinasi antarwilayah kadang terkendala waktu, jarak, serta perbedaan sistem informasi.

Akibatnya, meski pelaku tingkat bawah berhasil ditangkap, pengungkapan bandar besar sering terhambat. Jaringan terorganisasi biasanya menggunakan modus yang rumit untuk mengelabui aparat. Transaksi sabu sering dilakukan dengan sistem ranjau, di mana barang dan uang tidak diberikan secara langsung, melainkan diletakkan di tempat tertentu untuk diambil. Komunikasi antaranggota jaringan menggunakan aplikasi terenkripsi yang sulit disadap. Ada pula penggunaan rekening bank orang lain atau jasa pinjaman online untuk mengaburkan aliran dana. Kerumitan modus ini membuat penyelidikan membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi, sementara fasilitas kepolisian di daerah masih terbatas. Salah satu alasan jaringan narkoba sulit diberantas adalah karena adanya sistem perlindungan internal. Anggota jaringan sering menolak memberikan keterangan lengkap meskipun tertangkap, karena takut mendapat ancaman dari kelompoknya. Ada pula fenomena "code of silence" di mana anggota jaringan lebih memilih menjalani hukuman daripada membocorkan identitas bandar besar.

Perlindungan ini memperlambat upaya aparat dalam mengembangkan kasus ke level lebih tinggi. Keterorganisasian jaringan peredaran sabu menimbulkan berbagai dampak terhadap aparat penegak hukum di Luwu. Proses penyelidikan menjadi memakan waktu lama karena harus menelusuri rantai distribusi yang panjang. Biaya operasional penyidikan meningkat, karena memerlukan pengintaian sehari-hari, koordinasi lintas daerah, serta peralatan khusus. Banyak kasus berakhir dengan penangkapan pengedar kecil, sementara bandar besar tetap bebas beroperasi. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap aparat jika kasus besar sulit terungkap. Jaringan peredaran narkoba jenis sabu yang terorganisasi* merupakan kendala besar bagi penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten Luwu. Struktur jaringan yang hierarkis, sistem sel tertutup, modus operandi yang kompleks, serta cakupan lintas daerah membuat aparat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mengungkap kasus hingga ke akar.

Penguatan kerja sama lintas instansi, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat untuk memutus rantai distribusi. Peningkatan kapasitas SDM kepolisian, melalui pelatihan investigasi jaringan terorganisasi dan investigasi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi modern, seperti cyber surveillance, analisis keuangan, serta sistem basis data nasional terintegrasi. Peningkatan partisipasi Masyarakat, dalam memberikan informasi intelijen, karena jaringan terorganisasi sering beroperasi di tengah masyarakat secara terselubung. Dengan strategi tersebut, diharapkan aparat penegak hukum di Kabupaten Luwu dapat lebih efektif membongkar jaringan narkoba, tidak hanya pada level kurir atau pengedar kecil, tetapi juga bandar besar yang menjadi aktor utama.

a. Kesulitan dalam Pembuktian Hukum

Barang bukti narkoba sering disamarkan dengan cara disembunyikan dalam kemasan makanan, minuman, atau barang legal lainnya. Pelaku juga membagi sabu dalam paket-paket kecil yang mudah dibuang saat terjadi penggerebekan. Selain itu, ada pelaku yang memanfaatkan anak-anak atau orang yang tidak mengetahui isi barang untuk dijadikan kurir. Hal ini membuat pembuktian hukum menjadi rumit karena harus ada keterkaitan langsung antara pelaku dengan barang bukti.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba, keberhasilan aparat tidak hanya ditentukan oleh penangkapan pelaku, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan alat bukti yang sah dan meyakinkan di pengadilan. Kendala yang sering muncul di Kabupaten Luwu antara lain, modus operandi yang semakin canggih, pelaku sering menggunakan sistem perantara, kurir

berlapis, atau transaksi online dengan metode transfer anonim, sehingga sulit dibuktikan hubungan langsung dengan barang bukti, barang bukti mudah disembunyikan atau dimusnahkan, sabu dalam jumlah kecil bisa dengan cepat dibuang atau dikonsumsi saat hendak ditangkap, sehingga menyulitkan pembuktian, keterbatasan saksi dan keterangan ahli, banyak kasus narkoba minim saksi karena transaksi dilakukan secara tertutup; sementara itu, keterlibatan ahli forensik dan laboratorium untuk memastikan barang bukti memerlukan waktu dan biaya. Asas hukum pembuktian yang ketat, menurut KUHAP dan Undang-Undang Narkotika, pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jika hanya ada dugaan tanpa bukti kuat, penyidikan bisa batal demi hukum.

Kasus berhenti di tahap penyidikan, karena minim bukti, sehingga pelaku sering hanya dikenakan pasal ringan atau bahkan dilepaskan. Menurunnya efek jera, pelaku atau jaringan merasa aman karena tahu aparat sulit menjerat mereka dengan bukti kuat, mengurangi legitimasi aparat, di mata masyarakat jika banyak kasus tidak sampai ke pengadilan atau berakhir dengan vonis ringan, memperpanjang rantai peredaran narkoba, karena aktor utama sering lolos dan hanya kurir kecil yang bisa dibuktikan keterlibatannya.

Kesulitan pembuktian hukum dalam kasus peredaran sabu di Kabupaten Luwu merupakan problem struktural dan teknis. Secara struktural, sistem pembuktian hukum Indonesia menganut asas formil yang ketidaktepatan hanya dengan kecurigaan atau laporan intelijen, tetapi harus ada barang bukti fisik, keterangan saksi, serta hasil uji laboratorium. Hal ini seringkali bertabrakan dengan realitas di lapangan, di mana jaringan narkoba menggunakan modus yang sangat rapi dan sulit dilacak. Secara teknis, keterbatasan sarana laboratorium forensik di daerah menjadi kendala tersendiri. Barang bukti sabu sering harus dikirim ke laboratorium besar (misalnya di Makassar atau Jakarta), yang memerlukan waktu lama, biaya tambahan, dan dapat melemahkan kecepatan proses hukum. Di sisi lain, jaringan narkoba memiliki sumber daya finansial besar untuk menghindari bukti langsung (misalnya dengan sistem "tempel" barang di lokasi tertentu tanpa bertemu pembeli). Akibatnya, aparat hanya bisa menangkap pengguna atau kurir kecil, sementara bandar besar sulit disentuh secara hukum.

Hal ini menunjukkan adanya, kesenjangan antara hukum normatif dan realitas lapangan. Polisi sering tahu siapa pelaku utamanya, tetapi tidak bisa menjerat secara hukum karena lemahnya alat bukti. Kesulitan dalam pembuktian hukum menjadi kendala fundamental dalam pemberantasan peredaran sabu di Kabupaten Luwu. Tanpa bukti kuat, aparat sulit menjerat pelaku utama, sehingga proses hukum lebih banyak menasar "pemain kecil" sementara jaringan besar tetap beroperasi. Ini melemahkan efek jera dan menghambat upaya pemberantasan secara menyeluruh.

b. Keterbatasan Anggaran Operasional

Kegiatan penyelidikan seperti operasi penyamaran (undercover buy), pengintaian, maupun penggerebekan memerlukan biaya operasional yang cukup besar, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga penyamaran anggota. Namun, anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi, sehingga membatasi ruang gerak kepolisian dalam melakukan penyelidikan mendalam. Dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran narkoba, kepolisian membutuhkan anggaran yang cukup besar. Anggaran operasional mencakup berbagai kebutuhan seperti biaya intelijen dan undercover, (penyamaran pembelian barang bukti, biaya transportasi, hingga penyamaran anggota), sarana dan prasarana, (kendaraan, peralatan komunikasi, teknologi pelacakan), kebutuhan logistik operasi, (BBM, akomodasi, dan biaya pengawasan di lapangan), proses hukum, (pemeriksaan laboratorium barang bukti, dokumentasi, dan administrasi penyidikan). Di Kabupaten Luwu, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan karena wilayahnya cukup luas, akses ke daerah tertentu sulit, serta jaringan narkoba kerap melibatkan lintas daerah yang memerlukan mobilitas tinggi.

Terhambatnya kegiatan intelijen, operasi penyamaran yang membutuhkan biaya besar sering kali tidak bisa maksimal, sehingga jaringan peredaran narkoba sulit dipetakan secara utuh. Keterbatasan sarana pendukung, minimnya peralatan canggih seperti perangkat digital forensik, GPS tracker, atau drone membuat penyelidikan sulit mendeteksi pola peredaran modern yang sering memanfaatkan teknologi. Kurangnya frekuensi operasi lapangan, keterbatasan dana menyebabkan operasi razia atau penggerebekan hanya bisa dilakukan sesekali, bukan secara rutin dan berkelanjutan. Beban psikologis dan finansial aparat, kadang anggota harus mengeluarkan biaya pribadi untuk melancarkan operasi, yang bisa menimbulkan masalah moral maupun etis.

Keterbatasan anggaran operasional berpengaruh langsung pada efektivitas penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks Kabupaten Luwu, yang memiliki kondisi geografis bervariasi (ada daerah pesisir, perkotaan, hingga pegunungan), keterbatasan dana memperburuk kemampuan aparat untuk menjangkau wilayah rawan peredaran narkoba. Selain itu, jaringan narkoba jenis sabu biasanya melibatkan sindikat dengan modal besar. Ketidakseimbangan ini menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang sulit, karena upaya penegakan hukum berhadapan dengan kelompok yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Jika tidak ditunjang anggaran yang memadai, aparat cenderung reaktif (menangkap setelah ada laporan) dibandingkan proaktif (mendeteksi dan mencegah). Keterbatasan anggaran juga menciptakan gap (perbedaan) antara kebutuhan ideal dan kemampuan nyata, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas polisi dalam memberantas narkoba. Kendala anggaran operasional bukan sekadar masalah teknis, tetapi berimplikasi sistemik membatasi ruang gerak aparat, memperlemah strategi pencegahan, hingga memperbesar peluang jaringan narkoba berkembang di Kabupaten Luwu.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pemberantasan narkoba sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam memberikan informasi. Namun, di Kabupaten Luwu, sebagian masyarakat masih enggan melapor karena takut adanya ancaman balas dendam dari pelaku. Selain itu, stigma negatif terhadap saksi atau pelapor juga membuat masyarakat ragu untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, masyarakat merupakan komponen penting sebagai "mata dan telinga" aparat kepolisian. Namun, di Kabupaten Luwu, partisipasi masyarakat sering kali rendah, yang ditunjukkan oleh enggan melapor, jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar, kurangnya kesadaran hukum, sehingga masyarakat menganggap bahwa peredaran sabu bukan ancaman langsung bagi kehidupannya, rasa takut dan intimidasi, dari jaringan pengedar narkoba, karena melapor dianggap berisiko terhadap keselamatan diri maupun keluarga, minimnya rasa percaya, terhadap aparat penegak hukum, misalnya khawatir laporan tidak ditindaklanjuti atau justru membahayakan pelapor, dampak rendahnya partisipasi masyarakat.

Informasi awal sering kali berasal dari laporan masyarakat. Jika partisipasi rendah, polisi kesulitan memetakan jaringan sabu, meningkatnya ruang gerak pengedar, tanpa pengawasan sosial, pengedar lebih bebas menjalankan aktivitasnya di lingkungan masyarakat, keterlambatan dalam penindakan, polisi cenderung baru bergerak setelah kasus sudah besar, bukan saat masih tahap awal, menurunnya efektivitas program pencegahan, kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau operasi kepolisian tidak optimal jika masyarakat pasif. Rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Luwu memiliki implikasi besar terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan. Peredaran narkoba jenis sabu kerap berlangsung secara tertutup, menggunakan jaringan kepercayaan, sehingga sangat sulit ditembus aparat tanpa adanya informasi lokal dari warga. Faktor budaya juga berpengaruh: di beberapa wilayah, ada kecenderungan masyarakat bersikap permisif (membiarkan) atau acuh karena merasa tidak terdampak langsung. Ditambah lagi, faktor ketakutan terhadap balas dendam pengedar membuat masyarakat memilih diam. Dari sisi kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat sering kali berhubungan dengan kurangnya pendekatan humanis dari kepolisian. Jika masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa identitas pelapor dilindungi, maka partisipasi akan tetap minim. Hal ini menunjukkan adanya gap perbedaan kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat bukan hanya kendala teknis, tetapi juga kendala struktural (kepercayaan pada lembaga), sosiologis (budaya diam, takut, permisif), dan psikologis (rasa takut dan tidak aman). Rendahnya partisipasi masyarakat melemahkan basis intelijen kepolisian, membuat peredaran narkoba lebih sulit diputus, serta menciptakan ruang subur bagi jaringan pengedar untuk berkembang di Kabupaten Luwu.

d. Faktor Geografis dan Kondisi Wilayah

Kabupaten Luwu memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari daerah pesisir, pegunungan, hingga pedesaan terpencil. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan, patroli, maupun operasi penangkapan karena akses yang sulit dijangkau. Kabupaten Luwu memiliki karakteristik wilayah yang cukup kompleks karena wilayah luas dan beragam terdiri dari kawasan pesisir, perkotaan, pedesaan, hingga daerah pegunungan. Akses transportasi terbatas beberapa desa terpencil sulit

dijangkau karena infrastruktur jalan yang rusak, minim penerangan, atau jauh dari pusat kota, jalur distribusi terbuka adanya pelabuhan kecil, jalan lintas antar kabupaten, serta jalur laut membuat peredaran sabu lebih mudah keluar-masuk tanpa pengawasan maksimal.

Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah menjadi lahan subur perekrutan kurir narkoba. Kondisi geografis dan wilayah yang demikian menjadikan polisi menghadapi tantangan besar untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan penindakan secara cepat dan efektif. Dampak kendala faktor geografi dan kondisi wilayah adalah kesulitan melakukan patroli rutin luasnya wilayah membuat pengawasan tidak bisa merata, sehingga banyak titik rawan tidak terjangkau aparat, ketika ada laporan dari masyarakat di daerah terpencil, aparat sering terlambat tiba di lokasi, sehingga pelaku keburu melarikan diri. Jaringan pengedar memanfaatkan jalur darat, laut, atau pegunungan sebagai rute penyelundupan karena minim pengawasan. Medan sulit menuntut penggunaan transportasi tambahan (kapal, kendaraan off-road), yang terkendala anggaran terbatas.

Faktor geografi dan kondisi wilayah Kabupaten Luwu menjadi kendala struktural dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Aparat kepolisian tidak hanya berhadapan dengan sindikat narkoba, tetapi juga dengan realitas medan yang sulit. Di daerah perkotaan (seperti Belopa), pengawasan mungkin lebih mudah karena aparat dekat dengan pusat komando. Namun, di wilayah pegunungan atau pesisir, pengedar sabu dapat beroperasi lebih bebas karena akses aparat lambat. Kondisi ini menjadikan wilayah tertentu sebagai safe haven atau tempat aman bagi jaringan narkoba. Selain itu, jalur laut dan darat antar daerah membuka peluang besar bagi peredaran lintas kabupaten/provinsi. Sabu bisa masuk dari luar wilayah, lalu disalurkan ke pasar lokal melalui kurir kecil yang mengenal medan. Dengan kondisi demikian, upaya penegakan hukum bersifat lebih reaktif daripada preventif, karena keterbatasan aparat menjangkau titik rawan secara konsisten.

Kendala geografis ini juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas aparat dan tantangan medan. Dengan jumlah personel terbatas, sulit bagi Polres Luwu untuk mengawasi seluruh jalur distribusi narkoba yang memanfaatkan kondisi wilayah. Faktor geografi dan kondisi wilayah Kabupaten Luwu berperan signifikan dalam menyulitkan penyelidikan dan penyidikan peredaran sabu. Medan yang sulit dijangkau, luasnya wilayah, serta terbukanya jalur distribusi darat dan laut membuat aparat kewalahan mengawasi peredaran. Akibatnya, jaringan narkoba memiliki ruang gerak luas untuk menyebarkan sabu, sementara aparat lebih sering bersifat reaktif daripada mampu melakukan pencegahan dini.

e. Adanya Oknum yang Membekingi

Beberapa kasus, penyelidikan terhambat karena adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan kepada pelaku, baik dari pihak aparat maupun pihak eksternal. Kondisi ini jelas menjadi kendala serius karena dapat melemahkan upaya pemberantasan narkoba dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam praktik pemberantasan narkoba, salah satu kendala serius adalah adanya oknum tertentu baik dari aparat, pejabat, maupun pihak berpengaruh di masyarakat yang justru menjadi pelindung (backing) bagi jaringan peredaran narkoba. Hal ini bisa muncul dalam bentuk oknum melobi atau menekan penyidik agar kasus dihentikan, diperlambat, atau digiring ke pasal yang lebih ringan, oknum memberikan bocoran jadwal razia atau penindakan, sehingga pengedar sempat melarikan diri, pengedar merasa aman beroperasi karena ada figur berpengaruh yang mendukung atau menutup-nutupi aktivitas mereka, oknum menerima keuntungan finansial atau fasilitas dari bandar/pengedar sebagai imbalan perlindungan.

Masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat ketika tahu ada oknum yang terlibat atau melindungi pengedar, jaringan narkoba semakin kuat perlindungan dari oknum membuat pengedar lebih berani dan sulit disentuh hukum, operasi rahasia menjadi gagal karena bocor, barang bukti disembunyikan, atau saksi diintimidasi, masyarakat menjadi apatis (tidak mau melapor), karena berpikir percuma melawan pengedar yang "dibekingi orang dalam. Berhadapan dengan sindikat narkoba yang memiliki modal besar untuk menyuap atau mencari perlindungan politik, (hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial) di daerah bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari pelindung dari tokoh masyarakat atau pejabat, aparat yang ingin bekerja profesional sering kali merasa terancam jika melawan pengedar yang memiliki "backing kuat."

Fenomena backing ini memperlihatkan bahwa masalah narkoba bukan hanya kejahatan biasa, tetapi sudah menyentuh level **organized crime** (Kejahatan Terorganisir) dengan jaringan kekuasaan. Dengan adanya backing, penegakan hukum berjalan timpang: **pengedar kecil** lebih mudah ditangkap, sementara **bandar besar** tetap bebas karena dilindungi. Secara hukum, hal ini

merusak prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) dan memperlemah efek jera. Bahkan, jika dibiarkan, dapat menciptakan krisis legitimasi di tubuh penegak hukum dan memperbesar ruang gerak peredaran sabu di Kabupaten Luwu. Kendala berupa adanya oknum yang membekingi peredaran sabu adalah masalah krusial karena bukan hanya menghambat penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga merusak integritas hukum. Jaringan narkoba yang memiliki pelindung akan semakin sulit diberantas, membuat aparat yang profesional kesulitan bekerja, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Luwu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran Kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di Polres Luwu antara lain : Penyelidikan, Penyidikan, Sosialisasi Kesekolah-Sekolah, Perguruan Tinggi dan Lingkungan Masyarakat, Penindakan, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalagunaan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan Masyarakat, yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Rendahnya Pemahaman Agama (IMAN), Faktor Ekonomi.

REFERENSI

- Ahmad, Ahmad. "Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia."
- Aris Pario Agus, S.H.,M.H. (2022). Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar. Pustakabarupress.
- Awet Sandi, S. K. M. Narkoba dari tapal batas negara. Mujahidin Press Bandung, 2016.
- Badan Narkotika Nasional <https://sumsel.bnn.go.id/sabu-si-putih-bikin-candu/#:~:text=Sabu%20termasuk%20ke%20dalam%20jenis%20narkoba%20golongan,ta hun%20dan%20paling%20lama%20dua%20belas%20tahun>
- Dwi Wuryandari Nurgraningsih. 2023. "Sanksi Pidana Penyalagunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". Jurnal Madani Hukum 1 no.2:84-85.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Samad. T, Selaku Kanit Penyidik Pembantu Satreskim Dari Polres Luwu, Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 10 : 39 WITA.
- Khoirullah, Muhamad Satria, and Rugun Romaida Hutabarat. "Kebijakan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkoba." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9.4 (2025): 897-911.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba
- Wiwi Tasya Fitrianna, 2024, "Kejahatan Penyalagunaan Narkoba Jenis Sabu Perspektif Kriminologi", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5 no.1: 285.
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.7.